



PUTUSAN
Nomor .../Pdt.G/2020/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Mamuju, Sulawesi Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ester Sambo Pailin, S.H. dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Ester Sambo Paillin & Rekan yang beralamat di Puri Pesona Zarindah Blok G/27, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2020, sebagai **Penggugat**

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Pasangkayu, Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 15 Juni 2020 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pky, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahannya sesuai dengan pernikahan Agama Kristen Protestan yakni dilangsungkan di Gereja Kristen Sulawesi Barat Jemaat Bukit Sion Klasik Pesisir Mamuju, pada tanggal 18 September 2010, Pernikahan mana telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamuju sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:7602.PK.2010.000026 tanggal 18 September 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat di Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat dan hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ... lahir di Mamuju pada tanggal 21 Juni 2010;
3. Bahwa sejak 3 (tiga) tahun terakhir, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dimana ada-ada saja menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan paham antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat sering marah-marah dan bersikap kasar terhadap Penggugat, namun Penggugat masih tetap bersabar dan setia hidup bersama dengan Tergugat dengan harapan bahwa sekali waktu Tergugat akan mengubah sifatnya;
4. Bahwa ternyata sifat Tergugat yang selalu marah-marah dan bersikap kasar kepada Penggugat, sama sekali tidak mengalami perubahan dan bahkan semakin menjadi-jadi hal mana membuat bathin Penggugat tertekan dan Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat oleh karenanya maka Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama orang tua Penggugat di Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
5. Bahwa meskipun Penggugat sudah tidak lagi tinggal bersama Tergugat namun Penggugat masih terus bersabar dan berharap ada itikad baik dari Tergugat untuk meminta maaf dan memperbaiki rumah tangganya, namun ternyata Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain sehingga akhirnya Penggugat bersikap tegas untuk menceraikan Tergugat.
6. Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju, untuk melakukan perceraian telah mendapat Surat Izin Perceraian Bupati Mamuju, yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Mamuju H. IRWAN SP PABABARI, SH.,M.TP, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor:859/06/VI/2020/BKPP, tanggal 04-6-2020;
7. Bahwa walaupun secara fakta Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dan hidup bersama sebagai suami isteri, namun untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan surat gugatan ini dengan memohon agar Pengadilan Negeri Pasangkayu menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Kristen Sulawesi Barat Jemaat Bukit Sion Klasik Pesisir Mamuju, pada tanggal 18 September 2010, yang telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamuju sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:7602.PK.2010.000026 tanggal 18 September 2010 putus karena perceraian, dan memerintahkan agar

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian tersebut dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamuju dalam register yang berjalan;

8. Bahwa berdasarkan pada segala uraian tersebut di atas, maka perkenankanlah Penggugat memohon dengan segala hormat, agar Pengadilan Negeri Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan mengadili dan memutuskan :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon dengan segala hormat, agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan mengadili dan memutuskan :

1. Menenerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut ajaran Kristen Protestan di Gereja Kristen Sulawesi Barat Jemaat Bukit Sion Klasik Pesisir Mamuju, pada tanggal 18 September 2010, yang telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamuju sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:7602.PK.2010.000026 tanggal 18 September 2010, putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan agar perceraian ini didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamuju;

Atau Apabila Ketua/ Majelis Hakim berpendapat lain, maka :

Subsider :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, untuk Penggugat hadir Kuasanya, selanjutnya Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan panggilan yang sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali dan tidak pula menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir mewakilinya;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7602.PK.2010.000026 yang dikeluarkan di Mamuju pada tanggal 18 September 2010 oleh Dinas



Kependudukan Kabupaten Mamuju, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7601020311100001 atas nama Kepala Keluarga Darwan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 859/06/VI/2020/BKPP Tentang Pemberian Izin Perceraian Bupati Mamuju, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai antara. Penggugat dan Tergugat tanggal 17 Juli 2019, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan terhadap Tergugat yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 oleh Hj. Rahmaniah, S.E. (Ketua Tim) dan Nilawati, S.E. (Anggota Tim) dari Inspektorat Kabupaten Mamuju, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat, namun tidak mengenal Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak Tahun 2018 namun Saksi baru akrab dengan Penggugat Tahun 2019 karena Saksi dan Penggugat merupakan anggota Perkumpulan Alumni Mahasiswa di Mamuju;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita dengan Saksi jika Penggugat sudah menikah dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat foto dan tidak pernah bertemu langsung dengan Tergugat;
- Bahwa selama Saksi berteman dekat dengan Penggugat, Saksi tidak pernah masuk ke dalam rumah Penggugat untuk berkunjung, Saksi hanya pernah mengantarkan Penggugat pulang tetapi hanya sampai didepan rumah Penggugat saja karena saat itu sudah larut malam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah bercerita sambil menangis kepada Saksi sekitar tahun 2020 tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat sudah pisah tempat tinggal dengan Tergugat selama 3 (tiga) tahun dan Penggugat berencana akan cerai secara resmi dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat yang sering memukulinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah diceritakan oleh Penggugat jika antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok;

2. Saksi II;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- Bahwa Saksi pernah tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat dari bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Mei tahun 2017 karena Saksi sempat dipanggil Penggugat untuk bekerja di cafe milik Penggugat yang berada di Pasangkayu, namun saat ini Saksi sudah memiliki tempat tinggal sendiri karena Saksi sudah tidak bekerja di cafe milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui nama anak Penggugat dan Tergugat yakni Diego;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Mamuju dan Tergugat tinggal di rumahnya yang ada di Pasangkayu;
- Bahwa berdasarkan cerita dari tetangga sekitar, Penggugat pindah ke Mamuju karena ada permasalahan rumah tangga dengan Tergugat dan sering saling berselisih paham;
- Bahwa selama Saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saat itu hubungannya baik-baik saja;
- Bahwa keluarga masing-masing dari Penggugat dan Tergugat telah mengetahui permasalahan tersebut sehingga sudah pernah diadakan pertemuan antar keluarga di Pasangkayu, hanya saja antara

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pky



Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama memiliki keinginan untuk berpisah karena sudah tidak bisa diselesaikan permasalahan antara mereka berdua, namun pada saat pertemuan tersebut, Saksi tidak berada di tempat dan hanya diceritakan saja;

- Bahwa pertemuan keluarga tersebut dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan Penggugat yaitu pada tahun 2018, sedangkan terakhir kali Saksi bertemu dengan Tergugat yaitu semalam karena tempat tinggal Saksi tidak jauh dari rumah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sudah memiliki hubungan dengan perempuan lain selain Penggugat karena Saksi pernah melihat Tergugat membawa pacarnya yang bernama Juwita ke rumah Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat bersama wanita lain sebanyak 1 (satu) kali dan sempat bertegur sapa, namun Tergugat tidak mengatakan secara langsung jika wanita itu pacar dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bekas-bekas kekerasan, seperti bekas luka atau bekas lebam di tubuh Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai pemutusan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat maka perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, relaas panggilan sidang telah dijalankan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai dengan relaas panggilan tertanggal 16 Juni 2020 untuk persidangan tanggal 23 Juni 2020 dan relaas panggilan tertanggal 24 Juni 2020 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 30 Juni 2020, namun tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Terdakwa (verstek);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah adanya pertengkaran dan perselisihan yang berkepanjangan pasca Penggugat dan Tergugat menikah pada 18 September 2010, yang mana, sejak 3 (tiga) tahun terakhir, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi pertengkaran atau perselisihan paham antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering marah-marah dan bersikap kasar terhadap Penggugat sehingga membuat batin Penggugat tertekan hingga akhirnya Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat dan memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama orang tua Penggugat di Jalan Kelapa No. 34, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selain itu Tergugat juga telah menjalin hubungan dengan perempuan lain sehingga akhirnya Penggugat bersikap tegas untuk menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum, hal ini karena tanpa adanya perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan gugatan perceraian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, suatu perkawinan dianggap sah adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh pihak yang melakukan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, yakni Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7602.PK.2010.000026 yang dikeluarkan di Mamuju pada tanggal 18 September 2010 oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Mamuju (*vide* bukti P-1) dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7601020311100001 atas nama Kepala

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Darwan (*vide* bukti P-2), serta berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Saksi I dan Saksi II yang masing-masing menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa bukti-bukti tersebut saling berkesesuaian dengan dalil Penggugat sehingga telah terbukti Penggugat dan Tergugat memang merupakan pasangan suami isteri yang sah, yang mana Perkawinan mereka telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 18 September 2010 dan telah dicatatkan pada tanggal 18 September 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 7602.PK.2010.000026 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju tertanggal 18 September 2010 atas nama Penggugat dengan Tergugat (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan alasan-alasan gugatan perceraian yang dikemukakan dalam dalil gugatan Penggugat, maka perlu dibahas mengenai istilah perceraian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perceraian dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut di atas dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, dalam perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun terakhir, Penggugat juga menerima perlakuan kasar dari Tergugat, Tergugat sering marah-marah dan bersikap kasar terhadap Penggugat, yang mana setelah Majelis Hakim cermati, dalil tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, yakni Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa Penggugat merasa kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat tidak lagi bisa diperbaiki berdasarkan bukti Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan terhadap Tergugat yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 (*vide* bukti P-5), Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai antara Penggugat dan Tergugat tanggal 17 Juli 2019 (*vide* bukti P-4), dan Fotokopi Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 859/06/VI/2020/BKPP Tentang Pemberian Izin Perceraian dari Bupati Mamuju (*vide* bukti P-3) yang mana setelah Majelis Hakim cermati bukti-bukti surat tersebut juga berkesesuaian dengan keterangan Saksi I pada saat pemeriksaan di persidangan yang menyatakan jika Penggugat pernah bercerita jika ia sering mendapat perlakuan kasar dari Tergugat dan Saksi II yang menyatakan keluarga dari kedua belah pihak sudah melakukan pertemuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan, sehingga diperoleh fakta bahwa benar terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat nyatanya sudah sering bermasalah dan sudah pernah diusahakan untuk damai namun Penggugat dan Tergugat tetap sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut, Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah sejak lama terjadi pertengkaran dan perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, bahkan perselisihan tersebut telah berulang-ulang terjadi, selain itu berdasarkan keterangan Saksi II, Penggugat dan Tergugat juga telah pisah rumah sehingga Tergugat sebagai suami tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selaku istri;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan keadaan demikian, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang rukun dan harmonis seperti yang digariskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam perkara *a quo* tidak dapat tercapai karena sikap dan perbuatan Tergugat kepada Penggugat sehingga kedua pihak terus menerus berselisih paham padahal dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian dan saling tenggang-rasa, diantara dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dituangkan melalui komunikasi yang baik dan lancar, sedangkan menurut Majelis Hakim, dalam perkara *a quo* ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi;

Menimbang, lebih lanjut, jika dikaitkan dengan tujuan perkawinan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim meskipun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan tentu akan lebih menyakitkan bagi pihak-pihak yang tersangkut dengan perkawinan itu sendiri, baik terhadap Penggugat dan Tergugat maupun terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat salah satu alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatas telah terpenuhi sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa secara normatif, suatu perceraian bagi penduduk non-Muslim dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor catatan sipil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena gugatan perceraian Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat agar Penggugat diwajibkan melaporkan perceraian *a quo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 191 ayat (1) RBg, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, Undang-undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang didaftarkan dalam Kutipan Akta Perkawinan 7602.PK.2010.000026 yang dikeluarkan di Mamuju pada tanggal 18 September 2010 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamuju putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Penggugat dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamuju;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020, oleh kami, Muhammad Ali Akbar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Haryogi Permana, S.H. dan Herwindiyo Dewanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa 4 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Sitti Nurhayati Syamsuningsih sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat/Kuasanya dan tanpa dihadiri Tergugat/Kuasanya.

Hakim Ketua,

Haryogi Permana, S.H.

Muhammad Ali Akbar, S.H.

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pky



Panitera Pengganti,

Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H.

1. Materai	:	Rp0,00;
2. Redaksi	:	Rp0,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp150.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp250.000,00;
		(dua ratus lima puluh ribu)